

PERDA KOTA DEPOK NOMOR 14 TAHUN 2008  
TENTANG PENYELENGGARAAN TEMPAT PARKIR  
(LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2008 NOMOR 14)

**ASBTRAK** :

- Semakin pesatnya perkembangan di Kota Depok yang berdampak pula pada makin meningkatnya kendaraan bermotor, maka sangat dibutuhkan pelayanan tempat parkir yang dapat menjadi salah satu solusi dari permasalahan-permasalahan seperti kemacetan lalu lintas dan jaminan keamanan kendaraan yang diparkirkan beserta perlengkapannya, sehingga dapat terwujud ketertiban, kelancaran dan kenyamanan berlalu lintas. Untuk itu, perlu adanya pembinaan penyelenggaraan tempat parkir sebagai bagian dari sistem lalu lintas dan angkutan jalan di Kota Depok yang meliputi aspek pengaturan, pengendalian dan pengawasan agar dapat pula tercipta keseragaman di bidang pelayanan tempat parkir. Penyelenggaraan pelayanan tempat parkir dapat pula menjadi sumber pendapatan daerah yang diharapkan mampu menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah yang dapat berdampak pula pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat Kota Depok. Penyelenggaraan tempat parkir di Kota Depok yang telah diatur dan ditetapkan sebelumnya dalam Peraturan Daerah Nomor 42 Tahun 2000 tentang Tempat parkir, pada saat ini sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi perkembangan kota, sehingga perlu adanya Peraturan Daerah baru tentang penyelenggaraan tempat parkir.
  
- Dasar Hukum : Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 34 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah

Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah; Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 61 Tahun 1993 tentang Rambu-rambu Lalu Lintas Jalan di Jalan Umum; Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 1993 tentang Marka Jalan; Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 65 Tahun 1993 tentang Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas Angkutan Jalan; Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir untuk Umum; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Tempat parkir di Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 12 Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok Tahun 2000-2010; Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 27 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 13 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2006 tentang Bangunan dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemekaran Kecamatan; Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Depok.

- Perda ini mengatur tentang :
  1. KETENTUAN UMUM
  2. PENYELENGGARAAN TEMPAT PARKIR
  3. PERIZINAN
  4. BIAYA PARKIR
  5. RETRIBUSI TEMPAT PARKIR
  6. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TEKNIS
  7. SANKSI ADMINISTRASI
  8. KETENTUAN PIDANA
  9. PENYIDIKAN
  10. KETENTUAN LAIN-LAIN
  11. KETENTUAN PERALIHAN
  12. KETENTUAN PENUTUP
  13. PENJELASAN

**STATUS :**

- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 42 Tahun 2000 tentang Perparkiran (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2000 Nomor 45) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

- Perda ini diundangkan pada tanggal 18 Desember 2008

**CATATAN :**

- Tarif retribusi tempat parkir yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dikecualikan bagi tarif retribusi pelayanan parkir di pasar yang dikelola oleh Pemerintah Kota.
- Izin penyelenggaraan tempat parkir yang telah dimiliki sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habisnya masa izin, dan wajib melakukan daftar ulang.